

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 559/MPP/Kep/10/1999**

**TENTANG  
KRITERIA PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI  
UNTUK MEMPEROLEH KUOTA PERTUMBUHAN TAHUN 2000**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan perolehan devisa yang bersumber dari ekspor tekstil dan produk tekstil, dipandang perlu memberikan kesempatan lebih luas kepada Pengusaha Kecil dan Koperasi (PKK) untuk memperoleh kuota ekspor tekstil dan produk tekstil yang berasal dari kuota pertumbuhan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan kriteria bagi Pengusaha Kecil dan Koperasi untuk memperoleh Kuota Pertumbuhan Tahun 2000 dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 115 Tahun 1999;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 374/MPP/Kep/8/1998 tentang Ketentuan Umum Ekspor Kuota Tekstil dan Produk Tekstil;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. No. 24/MPP/Kep/I/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Kriteria Perusahaan Kecil dan Koperasi Tekstil dan Produk Tekstil untuk mendapat Kuota Pertumbuhan (KPt) tahun 2000 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Nilai kekayaan/asset perusahaan tidak lebih dari Rp. 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan

- b. Memiliki unit produksi 15-150 unit mesin jahit high speed (mesin jahit industri) atau mesin rajut datar dalam keadaan operational.
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar
- d. Berbentuk usaha yang berbadan hukum sudah ETTPT produsen serta dimiliki oleh WNI
- e. Lokasi pabrik sesuai alamat perizinan yang dimiliki dan tidak melebihi dari satu perusahaan ETTPT produsen dalam satu alamat
- f. Tidak menjual alokasi Kuota Pertumbuhan (KPt) yang diperoleh tahun 1999 dan tidak merupakan alamat perusahaan yang pernah mendapat KPt sebelumnya dan kuota tersebut telah dijual.
- g. Bagi ETTPT yang mengajukan permohonan Kuota Pertumbuhan (KPt) lebih dari 1 perusahaan yang pemiliknya 1 orang, hanya bisa mendapatkan Kuota Pertumbuhan (KPt) untuk 1 (satu) perusahaan.
- h. Dalam rangka memberi kesempatan kepada ETTPT yang belum pernah mendapatkan Kuota Pertumbuhan (KPt) maka ETTPT yang pernah mendapatkan KPt tiga kali berturut-turut sejak tahun 1996 atau nilai ekspor tahun 1999 lebih dari US\$. 500.000 tidak memperoleh KPt 2000.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Oktober 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

RAHARDI RAMELAN

Salinan Keputusan ini  
disampaikan kepada :

1. Menteri Koperasi dan PKM;
  2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
  3. Dirjen. ILMEA, Depperindag;
  4. Dirjen. PKM, Depkop dan PKM;
  5. Inspektorat Jenderal Depperindag;
  6. Direktur Jenderal PLN, Depperindag;
  7. Peringgal
-